

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan inklusif berdasarkan kepada Pasal 11 E Huruf C yang menyatakan “Menyediakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus” di Kecamatan Koto XI Tarusan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada sekolah inklusif yang terlaksana di Kecamatan Koto XI Tarusan. Dengan ini memberikan fakta bahwasanya Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, terkhususnya Pasal 11 E Huruf C yang menyatakan “Menyediakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus” hanya menjadi sebatas peraturan normatif saja, tetapi belum bisa untuk diterapkan. Namun beberapa sekolah masih tetap menerima ABK akan tetapi terbatas pada jenis kebutuhan khusus tertentu (lambat belajar dan *hyperaktif*), tanpa adanya sarana prasarana serta tenaga pengajar khusus yang mendukung.
2. Berdasarkan analisis *siyasah dusturiyah* Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 11 E Huruf C belum berhasil diterapkan dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan, yang dapat dilihat dari 3 aspek dasar *siyasah dusturiyah* yang belum terpenuhi. Pertama tanggung jawab, kesiapan pemerintah dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan tersebut; tanpa kesiapan ini, kebijakan berpotensi menjadi simbolis dan gagal mewujudkan tanggung jawabnya.

Kedua, kemaslahan umat (*masalahah 'amah*), disini pemerintah belum bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, terkhususnya pemeliharaan akal dan jiwa anak berkebutuhan khusus, dikarenakan tidak tercapainya pengadaan sekolah inklusif.

Ketiga, aspek keadilan dan kesetaraan (*'adalah*), Dengan tiadanya pertimbangan sumber daya dalam pembentukan peraturan, pemerintah terhalang memberikan hak pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Koto XI Tarusan, sehingga memberikan ketidakadilan bagi kaum disabilitas, dan kesetaraan dalam bidang pendidikan belum terlaksana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sampaikan saran sebagai berikut:

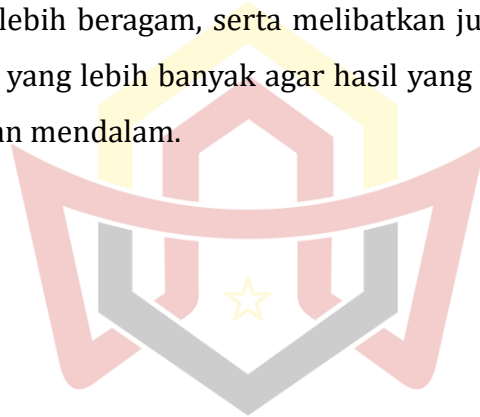
Pemerintah Daerah disarankan untuk menetapkan alokasi anggaran khusus bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dituangkan secara jelas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Alokasi anggaran tersebut perlu difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan sekolah, media pembelajaran adaptif, serta alat bantu belajar bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, anggaran juga perlu dialokasikan secara berkelanjutan untuk program pelatihan dan peningkatan kompetensi guru pendamping khusus agar mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ABK.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan segera memberlakukan pendidikan inklusif di satuan pendidikan, didukung dengan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan sumber daya pendukung, serta pelaksanaan pendampingan dan evaluasi secara bertahap guna menjamin pemenuhan hak pendidikan yang setara.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dengan

meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai disabilitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun kampanye publik yang bertujuan menghapus stigma dan pandangan negatif terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

Disamping itu, sebagai refleksi bagi diri penulis pribadi, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan, maupun keterbatasan waktu dan sumber data. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji permasalahan yang sama dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, serta melibatkan jumlah responden atau objek penelitian yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan mendalam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2021. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Cross- border* 4 (2):201-16.
- Adnan, Hasanudin. 2019. *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Aceh: Bandar Publishing Lamgugop.
- Akbar, Muhammad. 2020. "Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Perspektif Masalahah." Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Al-Azizi, Abdul. 2014. *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: Saufa.
- Al-Qurthubi, Imam. 2006. *Tafsir Al-Qur'an (Jilid 8)*. Terjemahan: Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, A. H. 2023. Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum. *Ensiklopedia Education Review*, 5(1), 143-149
- Arriani, Farah et all. 2022. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Badan Standar Kurikulum Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Azkiyah, Nailatul. 2023. "Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perlindungan dan Peenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Inklusi Perspektif Fikih Siyasah." Skripsi. UIN K.H Abdurrahan Wahid Pekalongan. Jawa Tengah.
- Basyro. 2017. *Maqashid Syari'ah*. Ponorogo: Penerbit WADE.
- Cresswel, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Hartono, Jogiyo. 2018. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- BPS Kabupaten Pesisir Selatan. 2025. *Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka 2025*. Painan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Chairunnisa, Connie. Rismita, Rismita. 2022. "Educational challenges for children with special needs in inclusive primary schools." *Jurnal Ilmia Sekolah Dasar* 6 (1):49-53.
- Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana.
- Faizin, Imam et all. 2025. "Penguatan Kompetensi Guru PAUD Dalam Mendukung Pendidikan Inklusif." *Jurnal Dunia Anak Usia Dini* 7 (2):361-376.
- Hasmyati et all. 2022. *Pendidikan Inklusif*. Padang; Redaksi.
- Hidayat, Rahmat. Abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan: Konsep Teori dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Irdamurni. 2020. *Pendidikan Inklusif: Solusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan)*. di akses pada 10 Agustus. 2025. <https://kbbi.web.id/didik>

- Kelsen, Hans. 2019. *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusamedia.
- Kementrian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. 2025. *Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus*. Diakses tanggal 2 Mei tahun 2025. https://referensi.data.kemdikbud.go.id/berkebutuhan_khusus/total/wilayah/080600/2.
- Kustawan, Dedy. 2013. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta Timur: PT Luksima Metro Media.
- Lubna. 2021. *Buku Ajar Pendidikan Inklusi*. Mataram: Sanabil.
- Maharoh, Anis. 2021. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syariah." Skripsi. UIN K.H Saifuddin Zuhri. Purwokerto.
- Maulana, I. B., & SH, L. M. 2020. *Pergeseran pemikiran hukum dari era Yunani menuju post-modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- Miles, Matthew, B. Hubberman. A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications.
- Muchtar, Latif. 2013. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munawir, Ahmad. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap edisi ke 2*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Nadhiroh, Umi. Ahmadi, Anas. 2024. "Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya." *Jurnal Ilmu Budaya* 8 (1):11-22.
- Nafarin, Wahyudi et all. 2025. "Strategi Pembangunan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi: Solusi Dukungan Finansial Berkelanjutan." *Jurnal Mahasiswa Humanis* (2):717-729.
- Nisa, Latifa. 2019. "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 14 (1):47-55.
- Nurscholichah, Kurnia et all. 2024. "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas." *Al-Athfal Stai Muhammadiyah Purbalinggo* 5 (2):336-342.
- Palanta, Admin. 2021. "Data Mushollah di Kecamatan Koto XI Tarusan?". *Langgam.id*. Diakses tanggal 24 Januari 2026. <https://langgam.id/data-mushalla-di-kecamatan-koto-xi-tarusan-kabupaten-pesisir-selatan/>
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 2016. *Profil Kecamatan Koto XI Tarusan* 2016. Painan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 2026. *Laporan Data Statistik Kependudukan Menurut Jumlah Dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama Di Kecamatan Koto XI Tarusan*. Painan: BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 2025. *Verifikasi Lapangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025*. Diakses tanggal 10 November Tahun 2025. <https://www.pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/komitmen-pesisir-selatan-dalam-kabupaten-layak-anak-tahun-2025>
- Phytanza, Diajeng et all. 2021. *Pendidikan Inklusif Konsep, Implementasi, dan Tujuan*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Pratiwi, Wenni et all. 2025. "Pendidikan Inklusif Dan Dampaknya Terhadap Prestasi Siswa Dalam Proses Pembelajaran." *Jurnal Kependidikan* 10 (1): 1-7.

- Rangkuti, Afifa. 2018. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2):115-43.
- Samsu, L. 2017. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Jurnal Tahkim* 13 (1):156-171.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunardi, et al. 2011. "The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia." *Excellence in Higher Education* 2 (1):1-10.
- Susilahati, Nurmalia. 2023. *Pendidikan Inklusif*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Suwetha, I. Suhardi, Muhammad. Surya, Ida. 2020. *Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Camat*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Tarmansyah. (2009). *Perspektif Pendidikan Inklusif Pendidikan Untuk Semua*. Padang: UNP Press
- Umar, Rizka et all. 2025. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif." *Jurnal Litigasi Amsir* 12 (2):138-145.
- UNESCO. (2009). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: UNESCO.
- Unicef. 2020. *Laporan Tahunan 2020 Indonesia*. Jakarta: Unicef.
- Wulandari, Septi et al. 2022. "Desentralisasi Penyediaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7 (2):269-289.
- Yuliartini, Ni. 2021. "pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten belitung." *Justitia Jurnal Hukum* 1 (6):125-134.
- Zahro, Halimatul. 2024. "Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kota Bogor Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021." Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Zaravina, Putri. 2024. "17,85% Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa Yang Salah?". *GoodStats*. Diakses tanggal 24 Januari 2026. <https://share.google/3mDMLJDiMnZHnUaH0>